

BAB II

**KAJIAN TEORI TENTANG BANK, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN
KREDIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN**

A. Kedudukan BPR Sebagai Lembaga Perbankan

1. Pengertian Bank

Istilah bank berasal dari bahasa Italia “*banco*” yang berarti bangku. Bangku ini digunakan oleh para *banker* untuk melayani kegiatan bank kepada para nasabah, kemudian istilah bangku ini secara resmi dan populer menjadi bank (Hasibuan, 2013, p. 1). Bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan wadah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan bagi badan usaha, lembaga pemerintah maupun swasta, dan perorangan (Sembiring, 2012, p. 15).

Peraturan perbankan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Mengacu pada definisi bank berdasarkan undang-undang, Kasmir menjelaskan secara lebih luas, bank adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, artinya kegiatan bank selalu berkaitan dengan keuangan, yang menghimpun uang dari masyarakat secara keseluruhan sebagai simpanan (*funding*), kemudian uang simpanan tersebut disalurkan kepada masyarakat sebagai pinjaman atau disebut juga dengan kredit (*lending*) (Darwance, 2017, p. 1975)

Terdapat pengertian bank secara khusus, menurut Joseph Sinkey, bank merupakan *department store of finance* yang menyediakan berbagai jasa keuangan. Menurut *Dictionary of banking and financial service by Jerry Rosenberg*, bank merupakan lembaga yang menerima simpanan giro, deposito dan pembayaran berdasarkan dokumen yang ditarik dari sejumlah orang atau lembaga, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman, dan menginvestasikan uang dalam surat berharga.

Bank merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Bank beroperasi atas dasar kepercayaan masyarakat karena bank sebagai lembaga *financial intermediary*, yaitu lembaga perantara yang menerima uang dari pihak-pihak yang kelebihan uang, kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan uang. Bank hanya dapat beroperasi dan berkembang jika masyarakat "mempercayakan" simpanannya pada produk perbankan yang ada di bank (Siahaan et al., 2016, p. 2).

Menurut Santoso, bank sebagai *financial intermediary* memiliki beberapa manfaat. Pertama, *working balance*, yaitu memfasilitasi prosedur transaksi bisnis sehari-hari untuk memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran pembayaran atas transaksi tersebut. Kedua, *investment fund*, yaitu tempat untuk menginvestasikan dari *idle fund* dengan harapan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Ketiga, *saving purpose*, bertujuan untuk menjaga keamanan penyimpanan uang, baik secara fisik maupun moril (inflasi, devaluasi, dan depresiasi) (Darwance, 2017, p. 1976).

2. Tujuan Bank

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Maka dari itu, dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan jasa perbankan, sektor perbankan Indonesia harus berkomitmen terhadap perkembangan pembangunan nasional, agar perannya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, pemerataan pembangunan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dapat terwujud untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Hasanah, 2017, p. 24).

Pemerintah telah mendukung pelaksanaan tujuan operasional bank sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa bank harus sehat, karena bank yang sehat memberikan pengaruh baik bagi para pemangku kepentingan. Suatu bank dikatakan sehat apabila bank tersebut mampu menjamin kelangsungan usahanya dengan baik, sehingga dapat memenuhi kewajibannya dan mendukung sistem perbankan sehat dan efisien. Berdasarkan pernyataan tersebut, bank yang sehat adalah bank yang dapat mengelola seluruh kegiatan usahanya dengan menjamin hak-hak semua pemangku kepentingan termasuk nasabah, masyarakat, pemilik, direksi, karyawan, dan pemerintah terpenuhi.

Salah satu cara bank untuk mencapai tujuannya adalah dengan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Kredit perbankan memberikan peran kepada bank untuk memberikan modal kepada debitur. Pola hidup masyarakat dalam menjalankan usaha telah banyak mengalami perubahan yang pesat, oleh karena itu keberadaan kredit dianggap sebagai faktor pendorong dalam menjalankan usaha (Hasal, 2014, p. 127). Pemberian kredit mendorong terbukanya unit-unit usaha baru dan terciptanya lapangan kerja baru. Tersedianya unit-unit usaha baru dan bertambahnya lapangan kerja baru dapat memacu pertumbuhan sektor ekonomi. Secara teoritis, kredit diasumsikan sebagai hubungan kausalitas yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Fungsi Bank

Bank memiliki fungsi khusus (Chotidjah & Santoso, 2022, p. 7), seperti:

1. *Agent of Trust*, yaitu bank sebagai lembaga keuangan berasaskan pada nilai kepercayaan. Dasar utama dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik menghimpun dana atau menyalurkan dana. Masyarakat harus yakin dana mereka akan dikelola dengan baik, tidak akan disalahgunakan oleh bank, dan bank dapat mencairkan simpanan sesuai perjanjian.
2. *Agent of Development*, yaitu kemampuan bank untuk menarik masyarakat melaksanakan investasi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Kelancaran kegiatan tersebut membantu perkembangan ekonomi masyarakat di sektor moneter dan sektor riil.
3. *Agent of Service*, yaitu bank menawarkan beragam layanan perbankan pada masyarakat. Jasa perbankan yang biasa diberikan oleh bank berupa *transfer* uang, penyimpanan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan pembayaran tagihan. Pelayanan yang diberikan ini berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

4. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya, dan menyalurkan dana sebagai kegiatan usaha. BPR umumnya berlokasi di kota-kota kecil dekat dengan

tempat tinggal masyarakat yang membutuhkan. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha BPR diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut: a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, b) Memberikan kredit, c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah mengatur beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha BPR, yaitu: a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, c) Melakukan penyertaan modal, d) Melakukan usaha perasuransian, dan e) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha BPR, terutama ditujukan untuk melayani usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

BPR didirikan dan beroperasi atas izin Bank Indonesia, dan boleh didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, Pemerintah Daerah, dan kerja sama di antara mereka. Pemberian izin untuk mendirikan BPR melalui dua tahap. Pertama, tahap persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan oleh bank yang bersangkutan. Kedua, izin usaha, yaitu izin untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai. Sebelum diberikan izin usaha, pihak yang diberi persetujuan prinsip tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan (Imaniyati & Putra, 2016, p. 104).

B. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit

1. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian

Kehati-hatian berasal dari kata "hati-hati" (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan dan pengelolaan bank. *Prudent* juga dapat diartikan sebagai bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan dan dipahami sebagai kehati-hatian. Maka dari itu, prinsip kehati-hatian dalam perbankan adalah suatu asas atau prinsip yang mengharuskan bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank (Yunita & Ifrani, 2019, p. 185).

Menurut Vaithzal Rivai, prinsip kehati-hatian adalah prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai masalah dengan cara mengenal calon debitur melalui identitas calon debitur, bukti-bukti dokumen calon debitur,

dan lainnya. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada debitur, harus senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk itikad baik secara konsisten untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan (Tjiu & Nachrawi, 2023, p. 50).

Prinsip kehati-hatian telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat pada Pasal 2 dinyatakan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (2) menegaskan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan memiliki dua pengertian, pertama, prinsip kehati-hatian dikaitkan dengan masalah kinerja debitur, sehingga sebelum memberikan kredit, bank terlebih dahulu harus memeriksa dan mempertimbangkan kualitas calon debitur. Kedua, prinsip lindung nilai (*hedging*) melibatkan penerbitan jaminan pembayaran utang, jika debitur gagal bayar atau pailit. Secara teoritis, prinsip kehati-hatian merupakan pedoman yang baik bagi bank untuk menghindari terjadinya kredit macet karena memiliki tiga faktor utama, yaitu faktor subjektif (etika

dan moral), faktor objektif yang berkaitan dengan organisasi, manajemen permodalan, dan kondisi ekonomi, serta faktor yuridis berkaitan dengan hukum atau struktur legalitas badan usaha penerima kredit (Darwance, 2017, p. 1978).

2. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perkreditan

Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit merupakan langkah awal dalam proses penilaian permohonan kredit. Faktor penting analisis kemampuan calon debitur mengajukan permohonan kredit yakni adanya jaminan atau agunan dalam pemberian kredit. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan kebendaan berupa hak tanggungan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, khususnya untuk benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, perkebunan, dan lain-lain (Akbar et al., 2019).

Menurut Halle, apabila seorang *banker* memberikan kredit kepada perorangan atau perusahaan, maka *banker* perlu melakukan penilaian terhadap bentuk analisis kredit untuk membantu mengidentifikasi risiko yang ada atau timbul dari pinjaman tersebut, karena analisis kredit sangat penting dan akan berguna untuk: a) Mengetahui risiko yang akan dihadapi bank ketika memberikan kredit, b) Memprediksi kemungkinan pelunasan kredit karena bank telah mengetahui kemampuan dengan analisis *cashflow* usaha debitur, c) Mengetahui jenis kredit, jumlah kredit dan jangka waktu

kredit yang diperlukan untuk usaha debitur, dan d) Mengetahui kemampuan dan kemauan debitur dalam mengembalikan kredit.

Prinsip 5C, 7P, dan 3R sebagai panduan atau pedoman bagi analisis kredit bank untuk menganalisis calon debitur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, diantaranya:

a. Prinsip 5C (*The Five C's Of Credit Analysis*)

- 1) *Character* (watak), yaitu karakter atau sifat yang harus diperhatikan sebelum pemberian kredit. Watak dari calon debitur sebelum pemberian kredit harus benar-benar dapat dipercaya.
- 2) *Capacity* (kemampuan), yaitu kemampuan untuk mengelola usaha pada saat mengembalikan kredit sesuai batas waktu yang diperjanjikan.
- 3) *Capital* (modal), yaitu bank melakukan penilaian pada modal guna melihat tingkat kemampuannya membayar kredit.
- 4) *Condition of economy* (kondisi ekonomi), yaitu situasi ekonomi yang harus dianalisis baik dari segi makro maupun mikro. Hal ini dilakukan untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi di masa depan.
- 5) *Collateral* (agunan), yaitu agunan berupa harta milik calon debitur yang dijadikan jaminan atas kreditnya. Tujuannya untuk menghindari wanprestasi karena jaminan ini digunakan sebagai sarana pengaman atas risiko yang timbul seperti saat kredit macet.

b. Prinsip 7P (*The Seven P's Of Credit Analysis*)

- 1) *Personality* (kepribadian), yaitu menilai kepribadian atau perilaku sehari-hari dari calon debitur. Penilaian ini mencakup keadaan pikiran, perasaan, dan tindakan calon debitur ketika muncul permasalahan.
- 2) *Party* (para pihak), yaitu menggolongkan calon debitur ke dalam suatu kelompok berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter sehingga bank akan memberikan fasilitas yang berbeda.
- 3) *Purpose* (tujuan), yaitu alasan penggunaan kredit yang lebih spesifik apakah akan digunakan untuk modal kerja atau investasi.
- 4) *Prospect* (prospek), yaitu penilaian terhadap usaha calon debitur akan menguntungkan atau tidak karena apabila kredit dibiayai tanpa memiliki prospek akan menimbulkan kerugian bagi para pihak.
- 5) *Payment* (pembayaran), yaitu sumber pembayaran kredit harus dilihat darimana sumber penghasilan calon debitur, apakah tersedia dan aman sehingga cukup untuk membayar kredit.
- 6) *Profitability* (perolehan laba), yaitu kemampuan calon debitur untuk menghasilkan keuntungan dalam usahanya.
- 7) *Protection* (perlindungan), yaitu perlindungan kreditur perlu diperhatikan agar usaha dan jaminan dapat terlindungi. Perlindungan ini dapat berupa jaminan barang, orang, atau asuransi.

c. Prinsip 3R (*The Three R's Of Credit Analysis*)

- 1) *Return* (hasil yang diperoleh), yaitu hasil yang ingin dicapai oleh calon debitur secara terencana setelah memperoleh kredit. *Return* juga dapat dipahami sebagai keuntungan yang diterima bank terhadap kredit yang diberikan kepada calon debitur.
- 2) *Repayment* (pembayaran kembali), yaitu kemampuan membayar kembali disesuaikan dengan jadwal dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati.
- 3) *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung risiko), yaitu besarnya kemampuan menanggung risiko terhadap kejadian diluar perkiraan para pihak.

Penilaian kelayakan pemberian kredit kepada debitur, selain menggunakan prinsip 5C, 7P, dan 3R, yakni melalui penilaian secara keseluruhan aspek, umumnya dikenal sebagai studi kelayakan usaha. Penilaian ini digunakan sebagai proyek jangka panjang serta memiliki nilai yang tinggi (Wahyuni, 2017). Penilaian studi kelayakan usaha tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Aspek hukum, penilaian terkait keaslian dan keabsahan dokumen, seperti surat izin usaha, akta notaris, sertifikat tanah atau surat perjanjian lainnya. Penilaian ini bertujuan untuk menghindari penyerahan dokumen tidak benar atau sedang dalam keadaan perselisihan yang dapat menyebabkan permasalahan di kemudian hari.

- b. Aspek pasar dan pemasaran, penilaian terhadap tingkat permintaan produk serta strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan, dalam rangka memberikan gambaran tentang prospek usaha saat ini.
- c. Aspek keuangan, menganalisis usaha untuk menentukan jumlah biaya yang dibutuhkan, menilai kemampuan perkembangan usaha dan menilai kelayakan usaha untuk mengembalikan kredit. Analisis ini mencakup penilaian laporan keuangan mengenai neraca dan laba rugi kebutuhan kredit.
- d. Aspek operasi/teknis, mengamati usaha dari segi fisik dan lingkungan, sehingga usaha tersebut dapat beroperasi dengan baik serta produk yang dihasilkan dapat bersaing guna mendapatkan *profit* yang sepadan.
- e. Aspek manajemen, menganalisis keterampilan serta kecakapan manajemen perusahaan dalam mengelola usaha, termasuk struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, sistem dan prosedur, kebutuhan tenaga kerja, serta penilaian individu.
- f. Aspek ekonomi/sosial, menilai kegiatan usaha pemohon kredit, terutama dampaknya terhadap masyarakat setempat dari segi ekonomi dan sosial.
- g. Aspek AMDAL, apabila pemohon kredit menjalankan usaha perlu menganalisis aspek lingkungan darat, laut maupun udara, serta kesehatan manusia. Analisis tersebut dilakukan secara lebih rinci sebelum penyaluran kredit, agar perusahaan yang telah diberi dana tidak mencemari lingkungan sekitar.

3. Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama dalam bank, apabila dilanggar dengan tidak diterapkannya prinsip tersebut terutama dalam penyaluran kredit akan membahayakan bank dan berpotensi menimbulkan risiko lebih besar yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Maka dari itu, undang-undang perbankan telah mengatur jika prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dalam kegiatan usaha bank merupakan suatu pelanggaran (Wijaya & Sukranatha, 2018, p. 11).

Prinsip kehati-hatian menjadi asas atau nilai moral tertinggi mengalahkan asas-asas dan regulasi perbankan. Dikatakan demikian, karena ujung dari setiap pelanggaran dalam dunia perbankan, selalu dikualifikasikan sebagai pelanggaran dari prinsip kehati-hatian. Pelanggaran prinsip kehati-hatian mencakup semua penyimpangan dalam pengelolaan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Cakupan prinsip kehati-hatian sangat luas, sehingga ada banyak solusi dan sudut pandang hukum berbeda ketika pengelola bank menghadapi masalah di lembaga keuangan (Sukarini & Primasari, 2022, p. 257).

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mencakup segala peraturan terkait dengan kegiatan perbankan, termasuk pedoman atau Standar Operasional Prosedur (yang selanjutnya disebut SOP) pemberian kredit yang diterbitkan oleh bank. Pasal 8 ayat (2)

mengatur kewajiban BPR memiliki pedoman kredit atau SOP, sehingga SOP merupakan amanat undang-undang yang harus dipatuhi.

Pada praktik, pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan relatif sering terjadi, seperti pemberian kredit tanpa mematuhi pedoman atau SOP pemberian kredit, atau pemberian kredit tanpa memenuhi persyaratan dokumen yang diwajibkan sesuai ketentuan pemberian kredit. Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur sanksi pelanggaran prinsip kehati-hatian bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

C. Kredit Pada Kegiatan Usaha Perbankan

1. Pengertian Kredit

Kredit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah pinjaman angsuran atau pinjaman sampai jumlah tertentu yang disahkan oleh bank atau instansi lain. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi “*credere*”, artinya percaya. Istilah dalam bahasa belanda “*vertrouwen*” dan

bahasa Inggris “*believe*” atau “*trust or confidence*” artinya percaya (Hakim & Oktaria, 2018, p. 169). Kredit mengacu pada seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan ini diperoleh dari bank sesuai dengan kegiatan utama bank yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat. Maka dari itu, dasar bank memberikan kredit adalah adanya kepercayaan kepada nasabah (Tjiu & Nachrawi, 2023, p. 49).

Menurut Veithzal Rivai, kredit merupakan penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak (Rivai, 2013, p. 198). Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan definisi kredit, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit ialah penyediaan uang berdasarkan perjanjian persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan debitur untuk melunasi kredit sesuai jangka waktu tertentu yang telah disepakati dengan pemberian bunga. Timbul hubungan hukum perikatan pada perjanjian kredit yang diatur Buku III KUHPerdara (Djaja, 2019, p. 4). Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia yaitu perjanjian pinjaman yang diatur pada Pasal 1754-1769 KUHPerdara. Pasal 1754 KUHPerdara

dinyatakan, pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana para pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang lain akan mengembalikan sejumlah sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Perjanjian kredit merupakan bukti adanya hubungan hukum yang mengikat dan memuat sejumlah hak dan kewajiban terhadap para pihak, baik kreditur maupun debitur. Pelaksanaan hak dan kewajiban mengharuskan para pihak untuk mematuhi ruang lingkup yang telah disepakati dan diperjanjikan. Beberapa ketentuan KUHPerdara dijelaskan pada Pasal 1233 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Demikian pula pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Unsur-Unsur, Tujuan, Dan Fungsi Kredit

Unsur-unsur kredit menurut pandangan O.P. Simorangkir (Sembiring, 2012, p. 150), antara lain:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan kreditur bahwa prestasi yang diberikan, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Waktu, yaitu jangka waktu antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima di masa depan. Pengertian waktu disini terdapat pemahaman tentang nilai *agio*, berarti uang yang ada saat ini lebih

tinggi nilainya dibandingkan dengan jumlah yang akan diterima di masa depan.

- c. *Degree of risk*, yaitu besarnya risiko yang akan timbul karena jeda waktu antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin panjang jangka waktu kredit, semakin tinggi tingkat risikonya, sehingga diperlukan agunan.

Penyaluran kredit memiliki tujuan tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari tugas-tugas bank. Tujuan utama kredit menurut (Kasmir, 2014, p. 116) adalah:

- a. Mencari keuntungan, terutama untuk mendapatkan hasil dari kredit. Hasil tersebut terutama berupa bunga yang diperoleh bank dalam bentuk biaya pengelolaan kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah, dengan dana yang disediakan oleh bank, maka debitur mampu mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan melalui bank maka semakin baik, karena semakin banyak kredit berarti semakin meningkat pembangunan diberbagai bidang.

Menurut (Kasmir, 2014, p. 117), kredit juga memiliki fungsi, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan nilai guna uang, jika uang hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Adanya pemberian kredit, uang menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh pemberi kredit.

- b. Meningkatkan peredaran uang, dalam hal ini apa yang diberikan atau yang disalurkan akan berpindah dari satu daerah ke daerah lain, sehingga dengan adanya kredit, daerah yang kekurangan uang dapat memperoleh tambahan dari daerah lain.
- c. Meningkatkan daya guna barang, kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh debitur untuk mengubah barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.
- d. Meningkatkan lalu lintas barang, kredit juga dapat meningkatkan atau memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain, sehingga kuantitas barang yang berpindah dari suatu daerah ke daerah lain akan meningkat.
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi, adanya kredit yang diberikan, akan menambah jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat.
- f. Meningkatkan minat berusaha.
- g. Meningkatkan pemerataan pendapatan.

3. Jenis Kredit

Menurut (Kasmir, 2014, p. 109) jenis-jenis kredit secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Segi Jangka Waktu
 - 1) Kredit jangka pendek, kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun, umumnya digunakan untuk modal kerja.

- 2) Kredit jangka menengah, kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, umumnya dilakukan untuk investasi.
 - 3) Kredit jangka panjang, kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari tiga tahun, umumnya digunakan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
- b. Segi Kegunaan
- 1) Kredit investasi, digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau pembangunan proyek/pabrik baru.
 - 2) Kredit modal kerja, kredit untuk membiayai kelancaran modal atau keperluan peningkatan produksi dalam kegiatan operasionalnya.
- c. Segi Tujuan
- 1) Kredit produktif, digunakan untuk meningkatkan usaha produksi atau investasi dan diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 - 2) Kredit konsumtif, digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang bersifat konsumtif. Kredit ini tidak menambah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan karena digunakan/dipakai oleh perorangan atau badan usaha.
 - 3) Kredit perdagangan, kredit yang diberikan kepada pedagang untuk membiayai kegiatan perdagangannya misalnya untuk pembelian barang, yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut.

d. Segi Jaminan

- 1) Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu barang jaminan. Jaminan dapat berupa jaminan kebendaan (berwujud dan tidak berwujud) atau jaminan perorangan. Setiap kredit yang diberikan akan dilindungi sehingga nilai jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur.
- 2) Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa barang jaminan atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau reputasi calon debitur dalam berhubungan dengan bank atau pihak lain.

e. Segi Sektor Usaha

- 1) Kredit pertanian, kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian bersifat jangka pendek atau jangka panjang.
- 2) Kredit peternakan, kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, peternakan ayam adalah jangka pendek dan peternakan kambing atau sapi adalah jangka panjang.
- 3) Kredit industri, kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah, atau industri besar.
- 4) Kredit pertambangan, kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai umumnya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau timah.

- 5) Kredit pendidikan, kredit yang diberikan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan atau dapat berupa kredit untuk mahasiswa.
- 6) Kredit profesi, kredit untuk para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan, umumnya berjangka waktu panjang.

4. Kredit Fiktif Pada Jaminan Kredit

Istilah kredit fiktif umumnya hanya digunakan pada sektor perbankan. Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), mengklasifikasikan kredit fiktif sebagai tindakan kecurangan (*fraud*) terkait dengan kegiatan usaha bank. Berdasarkan laporan dari *Fraud Risk Management*, yakni sebuah asosiasi penilaian *fraud* bernama *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mendefinisikan *fraud* sebagai penggunaan posisi atau jabatan seseorang dengan tujuan memperkaya diri sendiri dengan cara sengaja menyalahgunakan sumber daya atau aset organisasi (IBI & LSPP, 2014, p. 200).

Kredit fiktif berkaitan erat dengan pendaftaran palsu dan pemberian imbalan dari nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Kredit fiktif umumnya dilakukan oleh pihak internal (pegawai bank) dengan cara berkolusi dengan calon nasabah untuk mengajukan kredit, keduanya sama-

sama tidak memiliki itikad baik, karena tujuan dilakukannya kredit fiktif adalah untuk menguntungkan diri sendiri (Agustini et al., 2018, p. 6).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), penyebab kredit fiktif adalah adanya kesengajaan dan kecurangan dari pihak internal bank maupun dari pihak ketiga dengan cara memalsukan identitas dan/atau memakai salinan identitas orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selain itu, pada kredit fiktif juga ditemukan adanya pemalsuan dokumen yang dipakai sebagai jaminan kredit, barang yang sama dijamin berkali-kali dengan atau tanpa sepengetahuan bank, kredit dengan jaminan fiktif, dan melakukan penyimpangan dari prosedur pemberian kredit (OJK, 2017, p. 79).

Kredit fiktif menunjukkan kredit pasti akan bermasalah atau macet, karena tidak memungkinkan untuk menagih kepada nasabah yang namanya tertera dalam catatan kredit tetapi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit. Atas dasar tersebut kredit fiktif tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPdata, karena dalam kredit fiktif, nasabah yang mengajukan permohonan kredit tidak menggunakan identitas yang sebenarnya dan jaminan yang diajukan fiktif. Kredit fiktif sulit untuk dihindari karena akan diketahui setelah kredit macet atau tidak lancar.

Wanprestasi menjadi penyebab debitur gagal memenuhi kewajiban prestasinya. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan sesuatu yang terlambat, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sesuai perjanjian. Menurut Pasal 1238

KUHPerdara, wanprestasi terjadi ketika debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu ketika perikatan mengakibatkan debitur dianggap lalai dalam jangka waktu tertentu.

Kredit macet yang timbul dari kredit fiktif merupakan akibat dari analisis pemberian kredit yang kurang baik. Pemberian kredit tanpa analisis menempatkan bank pada risiko yang besar, karena nasabah dapat memberikan data fiktif kepada bank, sehingga kredit tersebut tidak layak diberikan. Akibatnya jika analisis kurang baik, kredit yang telah disalurkan akan sulit dikembalikan. Namun, penyebab kredit macet bukan hanya dari kesalahan analisis, kemungkinan terjadi karena kesalahan dalam klasifikasi. OJK telah mengklasifikasikan kualitas kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu lancar (*pas*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*).

Kredit merupakan aktivitas utama bank, namun juga sebagai sumber risiko bagi bank. Risiko kredit perlu dikelola dengan baik, jika tidak akan mengakibatkan rasio kredit bermasalah yang lebih tinggi dan berdampak negatif pada kondisi perbankan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 telah mengatur terkait Penerapan Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 3 ayat (1) POJK terdapat enam jenis risiko, salah satunya risiko kredit. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit adalah

pengawasan kredit. Pengawasan kredit mempunyai peran penting dalam meminimalisir dan mencegah kredit bermasalah atau macet. Pengawasan kredit tidak hanya dilakukan pada saat pencairan dana, namun hingga debitur melunasi kredit (Mudassir et al., 2020, p. 3).

Bank Indonesia juga telah menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini diberikan karena pemberian atau penyaluran kredit itu sendiri memiliki risiko kredit yang tinggi. Penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) juga merupakan bagian dari peraturan penerapan prinsip kehati-hatian. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, pada Pasal 2 dinyatakan BPR wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian kredit antara BPR dan Peminjam yang mencantumkan penyediaan dana. Upaya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) merupakan bagian dari upaya bank untuk mempertahankan standar yang sehat, sehingga dapat menjaga serta memelihara kelangsungan usaha perbankan dengan baik.